



**PUTUSAN**

Nomor 1058/Pid.Sus/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darna Ishak
2. Tempat lahir : Blang Cut
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 10 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn IV Desa Blang Cut Kec. Matang Kelumpang II Kab. Bireuen
7. Agama : Ishak
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa Darna Ishak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrial, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1058/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1058/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1058/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARNA ISHAK bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARNA ISHAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu,
  - 1 (satu) buah dompet warna merah Merk Seri,
  - 8 (delapan) bungkus plastic klip bening kosong,
  - 1 (satu) buah kaca pirex,
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Merk Pocari Sweart,
  - 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik warna putih,
  - 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis,
  - 1 (satu) mancis warna hijau,
  - 1 (satu) unit Hand Pone Merk Nokia warna Hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Terdakwa DARNA ISHAK pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Areal Tambak Kepiting Desa Pasir Putih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa berangkat dari tambak kepiting yang berada di Desa Pasir Putih Kec.Brandan Barat Kab.Langkat hendak menemui RIKI (DPO) yang sering mangkal di Simpang Pangkalan Susu dengan maksud untuk membeli sabu, kemudian sesampainya terdakwa di Simpang Pangkalan Susu, terdakwa bertemu dengan RIKI dan setelah terdakwa bertemu dengan RIKI, lalu terdakwa langsung menyetakan bahwa terdakwa ingin membeli sabu sebesar

Halaman 2 dari 16 Perkara Nomor 1058/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian RIKI menyuruh terdakwa untuk menemui temannya yang tidak terdakwa kenal yang juga berada tidak jauh dari Simpang tersebut, kemudian terdakwa pun langsung menemui teman RIKI lalu setelah bertemu terdakwa langsung membeli sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian oleh laki laki tersebut terdakwa diberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu, kemudian setelah membeli terdakwa langsung kembali menuju tambak tersebut dan sesampainya terdakwa digubuk dalam areal tambak tersebut terdakwa langsung mempersiapkan peralatan untuk menggunakan sabu, lalu setelah peralatan siap terdakwa pun menggunakan sabu yang baru terdakwa beli, kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut, sisanya dari sabu tersebut terdakwa simpan dibawah gubuk tempat tidur terdakwa di dalam tambak agar tidak diketahui orang lain, lalu terdakwa pun menuju dapur belakang gubuk tersebut untuk memperbaiki lampu penerangan kolam dan tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 20.30 wib tiba tiba datang beberapa orang laki laki mengaku petugas polisi yang berpakaian preman yakni BRIPKA BAGIONO, BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK dan BRIPDA EGA OLVO Y. PURBA dan langsung menangkap terdakwa. Kemudian setelah terdakwa diamankan oleh petugas polisi pun langsung melakukan pemeriksaan disekitar gubuk atau seluruh bagian areal tambak tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas polisi akhirnya petugas polisi pun berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong dan 4 (empat) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan dibawah gubuk tempat tidur terdakwa, kemudian oleh petugas polisi menanyakan kepada terdakwa milik siapakah keseluruhan barang bukti tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang baru terdakwa gunakan sebelum ditangkap oleh petugas polisi. Selanjutnya petugas polisi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : ...../L.II.0106/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1

Halaman 3 dari 16 Perkara Nomor 1058/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram milik DARNA ISHAK. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 12829//NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 29 Oktober 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) mengandung Narkotika milik terdakwa DARNA ISHAK dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa DARNA ISHAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 12826//NNF/2018 tanggal 01 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 01 Nopember 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika milik terdakwa DARNA ISHAK dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya habis digunakan untuk pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa DARNA ISHAK tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Terdakwa DARNA ISHAK pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Areal Tambak Kepiting Desa Pasir Putih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa berangkat dari tambak kepiting yang berada di Desa Pasir Putih

Halaman 4 dari 16 Perkara Nomor 1058/Pid.Sus/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Brandan Barat Kab.Langkat hendak menemui RIKI (DPO) yang sering mangkal di Simpang Pangkalan Susu dengan maksud untuk membeli sabu, kemudian sesampainya terdakwa di Simpang Pangkalan Susu, terdakwa bertemu dengan RIKI dan setelah terdakwa bertemu dengan RIKI, lalu terdakwa langsung mengetakan bahwa terdakwa ingin membeli sabu sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian RIKI menyuruh terdakwa untuk menemui temannya yang tidak terdakwa kenal yang juga berada tidak jauh dari Simpang tersebut, kemudian terdakwa pun langsung menemui teman RIKI lalu setelah bertemu terdakwa langsung membeli sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian oleh laki laki tersebut terdakwa diberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu, kemudian setelah membeli terdakwa langsung kembali menuju tambak tersebut dan sesampainya terdakwa digubuk dalam areal tambak tersebut terdakwa langsung mempersiapkan peralatan untuk menggunakan sabu, lalu setelah peralatan siap terdakwa pun menggunakan sabu yang baru terdakwa beli, kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut, sisanya dari sabu tersebut terdakwa simpan dibawah gubuk tempat tidur terdakwa di dalam tambak agar tidak diketahui orang lain, lalu terdakwa pun menuju dapur belakang gubuk tersebut untuk memperbaiki lampu penerangan kolam dan tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 20.30 wib tiba tiba datang beberapa orang laki laki mengaku petugas polisi yang berpakaian preman yakni BRIPKA BAGIONO, BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK dan BRIPDA EGA OLVO Y. PURBA dan langsung menangkap terdakwa. Kemudian setelah terdakwa diamankan oleh petugas polisi pun langsung melakukan pemeriksaan disekitar gubuk atau seluruh bagian areal tambak tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas polisi akhirnya petugas polisi pun berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong dan 4 (empat) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan dibawah gubuk tempat tidur terdakwa, kemudian oleh petugas polisi menanyakan kepada terdakwa milik siapakah keseluruhan barang bukti tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang baru terdakwa gunakan sebelum ditangkap oleh petugas polisi. Selanjutnya petugas polisi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 16 Perkara Nomor 1058/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Adapun cara terdakwa menggunakan / memakai narkotika jenis shabu tersebut adalah terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat hisap atau botol bong yang terbuat dari botol minyak angin lalu terdakwa melubangin tutup botol aqua tersebut dan selanjutnya terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah terdakwa bengkokkan atau miringkan lalu terdakwa masukkan pipet tersebut kedalam lubang yang sudah tersedia di botol bong tersebut lalu terdakwa pasangkan 1 (satu) buah kaca pipa pirek ke salah satu lubang pipet plastic kemudian terdakwa masukkan narkotika jenis shabu kedalam lubang kaca pipa pirek lalu terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap melalui lubang pipet plastic yang 1 (satu) lagi begitulah selanjutnya sampai shabu tersebut habis terbakar;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : ...../IL.II.0106/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram milik DARNA ISHAK. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 12829//NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 29 Oktober 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) mengandung Narkotika milik terdakwa DARNA ISHAK dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa DARNA ISHAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 12826//NNF/2018 tanggal 01 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 01 Nopember 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika milik terdakwa DARNA ISHAK dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya habis digunakan untuk pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa DARNA ISHAK tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T.H. Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Areal Tambak Kepiting Desa Pasir Putih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Bagiono dan saksi Ega Olvo Y. Purba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Areal Tambak Kepiting Desa Pasir Putih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat ada yang sedang menyalahgunakan narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan langsung menangkap Terdakwa kemudian langsung melakukan pemeriksaan disekitar gubuk atau seluruh bagian areal tambak tersebut dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna merah Merk Seri, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Merk Pocari Sweart, 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis, 1 (satu) mancis warna hijau dan 1 (satu) unit Hand Pone Merk Nokia warna Hitam;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 16 Perkara Nomor 1058/Pid.Sus/2018/PN Stb.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 2. Bagiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Areal Tambak Kepiting Desa Pasir Putih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi T.H. Simanjuntak dan saksi Ega Olvo Y. Purba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Areal Tambak Kepiting Desa Pasir Putih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat ada yang sedang menyalahgunakan narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan langsung menangkap Terdakwa kemudian langsung melakukan pemeriksaan disekitar gubuk atau seluruh bagian areal tambak tersebut dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna merah Merk Seri, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Merk Pocari Sweart, 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis, 1 (satu) mancis warna hijau dan 1 (satu) unit Hand Pone Merk Nokia warna Hitam;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Areal Tambak Kepiting Desa Pasir Putih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari temannya Riki (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dengan cara membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna merah Merk Seri, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Merk Pocari Sweart, 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis, 1 (satu) mancis warna hijau dan 1 (satu) unit Hand Pone Merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna merah Merk Seri, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Merk Pocari Sweart, 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis, 1 (satu) mancis warna hijau dan 1 (satu) unit Hand Pone Merk Nokia warna Hitam, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Areal Tambak Kepiting Desa Pasir Putih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari temannya Riki (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dengan cara membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna merah Merk Seri, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Merk Pocari Sweart, 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis, 1 (satu) mancis warna hijau dan 1 (satu) unit Hand Pone Merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 16 Perkara Nomor 1058/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur "setiap orang" menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Darna Ishak dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Areal Tambak Kepiting Desa Pasir Putih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari temannya Riki (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dengan cara membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna merah Merk Seri, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Merk Pocari Sweat, 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis, 1 (satu) mancis warna hijau dan 1 (satu) unit Hand Pone Merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu-shabu mengakibatkan air urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina sesuai dengan hasil uji Laboratorium Barang bukti Urine LAB : 12826//NNF/2018 tanggal 01 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : ..../IL.II.0106/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram milik DARNA ISHAK, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 12829//NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 29 Oktober 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) mengandung Narkotika milik terdakwa DARNA ISHAK dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa DARNA ISHAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 12826//NNF/2018 tanggal 01 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 01 Nopember 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika milik terdakwa DARNA ISHAK dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa

Halaman 12 dari 16 Perkara Nomor 1058/Pid.Sus/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor sisanya habis digunakan untuk pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa DARNA ISHAK tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, dengan demikian Terdakwa terbukti pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapusan atau

Halaman 13 dari 16 Perkara Nomor 1058/Pid.Sus/2018/PN Stb.



peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna merah Merk Seri, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Merk Pocari Sweart, 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis, 1 (satu) mancis warna hijau dan 1 (satu) unit Hand Pone Merk Nokia warna Hitam, akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti 1 (satu) buah dompet warna merah Merk Seri, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Merk Pocari Sweat, 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis, 1 (satu) mancis warna hijau dan 1 (satu) unit Hand Pone Merk Nokia warna Hitam, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Darna Ishak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu,
  - 1 (satu) buah dompet warna merah Merk Seri,
  - 8 (delapan) bungkus plastic klip bening kosong,
  - 1 (satu) buah kaca pirex,
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Merk Pocari Sweart,
  - 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik warna putih,
  - 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis,
  - 1 (satu) mancis warna hijau,
  - 1 (satu) unit Hand Pone Merk Nokia warna Hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH. SE. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Aurora Quintina, SH., MH., dengan didampingi Anita Silitonga, SH., MH dan Rifai, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri Rio Bataro Silalahi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Anita Silitonga, SH., MH

Rifai, S.H.

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.

Halaman 16 dari 16 Perkara Nomor 1058/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)